

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Keuangan untuk sekarang ini sudah memasuki babak baru. Reformasi di dalam manajemen keuangan Negara diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, pemerintah memperbaiki system pengelolaan keuangan Negara menuju keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka otonomi daerah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Kedua Undang-Undang diatas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien.

Penyusunan anggaran merupakan salah satu bagian penting dalam system akuntansi, khususnya pada sector pemerintahan. Sistem anggaran yang awalnya

menggunakan system Anggaran Tradisional saat ini sudah mulai beralih memakai system Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam praktiknya system Anggaran Tradisional tidaklah efektif dikarenakan penyusunan anggaran hanya berdasarkan jumlah anggaran tahun sebelumnya. Selain itu system Anggaran Tradisional hanya menggunakan item-item penerimaan dan pengeluaran yang sama dalam setiap periode, padahal pada kenyataannya ada item yang sudah tidak relevan digunakan.

Untuk itu dibentuklah system Anggaran Berbasis Kinerja yang berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Selain itu dengan menggunakan sistem Anggaran Berbasis Kinerja penyusunan dan pelaksanaan anggaran tidak hanya berdasarkan input dan proses saja, tetapi berorientasi pada output.

Di Indonesia, berbagai peraturan dan pedoman telah diterbitkan terkait dengan penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) pada pemerintah daerah. Termasuk yang diatur didalamnya adalah pencantuman indikator kinerja tersebut dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta penggunaan indikator kinerja tersebut dalam proses penyusunan anggaran pemerintah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tingkat pemerintah daerah. Sedangkan, pada tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meliputi Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu: Anggaran Terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM (medium term expenditure framework) dan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut diatas fokus pada anggaran berbasis kinerja dan kedua pendekatan lainnya yaitu pendekatan KPJM dan anggaran terpadu, sebagai pendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

Pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievaluasi dan diperbaiki terus menerus. Penggunaan system anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah telah membawa perubahan yang radikal terkait dengan perubahan dalam perencanaan anggaran, pengisian anggaran, dan pelaporan anggaran. Perubahan struktur anggaran ini secara manajerial berpengaruh terhadap perubahan paradigma anggaran sedangkan secara teknis berpengaruh terhadap kode rekening anggaran dan tata cara pencatatannya.

Pemerintah daerah sekarang sedang dihadapi oleh banyak tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah daerah yang sejahtera sebagai suatu hasil dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik.

Kinerja Instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sedangkan Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) yang juga menerapkan anggaran berbasis kinerja. BPKA merupakan salah satu SKPD yang ada dalam pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. BPKA memiliki peran penting dalam pemerintah daerah dan juga memiliki tugas yang memerlukan tanggungjawab yang besar dan juga ketelitian dan kehati-hatian.

BPKAD kota Padang merupakan salah satu BPKAD yang menarik untuk dibahas karena kota Padang merupakan ibukota dari provinsi Sumatera Barat. Kota Padang memiliki banyak objek pariwisata yang sangat menarik akibatnya penerimaan asli daerah kota Padang besar dibandingkan kota dan kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Kota Padang merupakan tempat yang bagus untuk dibahas dengan potensi yang dimilikinya dengan penerapan sistem anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan judul “Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang akan menjadi permasalahan dari laporan magang ini adalah bagaimana penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKAD) kota Padang?

1.3 Tujuan Magang

Untuk mengetahui penerapan sistem anggaran berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari kegiatan magang ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. Meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian melalui pemahaman akan budaya kerja profesional yang menurut kerjasama, tepat waktu, kepemimpinan, dan tanggungjawab.
- b. Mempersiapkan mental yang kuat dan pengetahuan yang memadai untuk memasuki dunia kerja.
- c. Membangun jaringan kerja dengan karyawan di perusahaan tempat kegiatan magang.

1.4.2 Manfaat Bagi Instansi

- a. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.
- b. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa yang melakukan magang.

c. Membantu meringankan tugas-tugas karyawan di BPKA kota Padang.

1.5 Tempat Magang Dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Padang yang beralamat di Kampung Jao, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat selama 40 harikerja yang dimulai dari tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 2 Agustus 2019 dengan ketentuan jam kerja hari senin sampai jumat pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

1.6 Sitematika Penulisan

Sistematika yang penulis gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini terdiri dari Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latarbelakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu pelaksanaan magang, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisikan landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan mengenai peneraparan sistem anggaran berbasis kinerja berupa pengertian anggaran itu sendiri serta pengertian sistem anggaran berbasis kinerja itu sendiri.

Bab III membahas tentang gambaran umum dari lembaga kegiatan magang yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Padang, yang berisikan tentang visi dan misi lembaga, struktur organisasi lembaga, dan penjelasan mengenai sejarah lembaga.

Bab IV merupakan bab yang berisikan pembahasan tentang hasil data yang diperoleh dengan menggunakan uraian berdasarkan fakta yang ditemukan.

Dalam bab ini penulis juga memaparkan analisis terhadap data dengan teori yang terkait.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis untuk lembaga dan penelitian lainnya yang didasarkan pada data penelitian.

